

Kajian Literatur tentang Fenomena Penambangan Pasir Ilegal dan Dampaknya terhadap Ekosistem Lokal di Kabupaten Tulungagung



Raya Raisa Fahira Chusairi ^{a*}, Husamah ^b

^a Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Tlogomas No. 246, Malang, Indonesia

^b Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Tlogomas No. 246, Malang, Indonesia

* Email penulis korespondensi: rayarai516@gmail.com



ABSTRAK

Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, khususnya di sekitar aliran Sungai Brantas, telah menjadi fenomena yang kompleks dengan dampak signifikan terhadap ekosistem lokal. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak social, ekonomi, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan pasir ilegal. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap tiga sumber utama yang membahas kasus serupa di Kabupaten Tulungagung, Blitar, dan Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penambangan pasir ilegal memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar, meliputi kerusakan ekosistem sungai, penurunan kualitas air, pencemaran udara, erosi bantaran sungai, serta terganggunya flora dan fauna lokal. Selain itu, aktivitas ini juga menimbulkan konflik sosial, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerusakan infrastruktur seperti jalan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk mengendalikan aktivitas penambangan ilegal dan memulihkan ekosistem yang terdampak

Kata kunci: *penambangan pasir ilegal, ekosistem lokal, dampak lingkungan, Sungai Brantas, Tulungagung*

PENDAHULUAN

Penambangan pasir merupakan aktivitas ekstraksi sumber daya alam yang vital bagi pembangunan infrastruktur. Namun, ketika dilakukan secara ilegal dan tidak terkontrol, aktivitas ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi lokal. Kabupaten Tulungagung, khususnya di sekitar aliran Sungai Brantas, menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius akibat penambangan pasir liar. Fenomena ini menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dan keharusan menjaga kelestarian ekosistem sungai.

Kajian literatur ini bertujuan untuk mensintesis informasi dan data relevan dari berbagai literatur penelitian guna memetakan karakteristik penambangan pasir ilegal, menganalisis dampak ekologis yang ditimbulkan, dan meninjau upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, khususnya berfokus pada konteks Tulungagung. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas masalah ini dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih efektif

METODE

Kajian ini menggunakan metode *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Sumber utama data berasal dari tiga jurnal ilmiah terkait isu penambangan pasir ilegal dan dampaknya terhadap ekosistem lokal di sekitar Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, mengidentifikasi informasi kunci berupa fenomena, dampak, data kuantitatif/kualitatif, dan isu penegakan hukum dari abstrak dan hasil pembahasan masing-masing jurnal. Data yang diekstraksi kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa hal seperti dampak ekologis, dampak sosial-ekonomi, isu penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan tinjauan terhadap jurnal-jurnal terpilih dan literatur pendukung, ditemukan sejumlah hasil dan temuan penting yang terkait dengan fenomena penambangan pasir ilegal yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Luqmana & Makhali 2024) di Tulungagung menegaskan bahwa penambangan pasir liar telah menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat setempat. Aktivitas ini, yang telah berlangsung selama belasan tahun, berhasil menyerap ratusan pekerja dan secara signifikan meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Hal ini didukung oleh penelitian di Blitar, di mana 80% warga merasa mendapatkan keuntungan karena memperoleh pendapatan dari usaha penambangan (Zahid, 2024).

Penambangan yang terjadi belasan tahun ini menimbulkan dampak ekologis yang cukup serius dan mengancam keberlangsungan kehidupan ekosistem sekitar. Di Kabupaten Tulungagung sendiri penambangan pasir liar ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan pendalaman sungai yang serius (Luqmana & Makhali, 2024). Dampak ini diperkuat oleh temuan dari Blitar mengenai risiko fisik seperti kerentanan lahan terhadap longsor dan banjir akibat perubahan lahan (Zahid, 2024). Selain itu, dampak kesehatan juga tercatat; 10% warga di Blitar merasakan gangguan kesehatan pernapasan akibat polusi debu yang dihasilkan (Zahid, 2024).

Seminar Nasional Pendidikan Biologi X
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, 16 Desember 2025

Fenomena ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Luqmana & Makhali, 2024). Sebagai respons lokal, Kabupaten Tulungagung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2016 sebagai instrumen pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir (Roy et al., 2024). Namun, penegakan hukum di Tulungagung menghadapi tantangan dalam Struktur Hukum (aparatus penegak hukum yang "menutup mata") dan Kultur Hukum (dominasi motif ekonomi yang tidak sebanding dengan kepatuhan hukum). Kontras terjadi di Kuningan, di mana perusahaan besar memiliki izin UKL-UPL (Waniatri et al., 2022), menyoroiti pentingnya kepatuhan formal.

Pembahasan

Penambangan pasir ilegal, seperti yang terjadi di Tulungagung, adalah manifestasi dari konflik antara kebutuhan ekonomi mendesak dan konservasi lingkungan. Data menunjukkan bahwa penambangan ilegal di sekitar Sungai Brantas sudah berlangsung belasan tahun dan mampu menopang kehidupan ratusan kepala keluarga (Luqmana & Makhali, 2024). Fenomena ini dikenal sebagai "Masyarakat Risiko" (Zahid, 2024), di mana risiko lingkungan diterima secara kolektif karena imbalan ekonomi yang ditawarkan. Studi oleh Fatulloh, Hayati, & Indrayati (2019) mengenai penambang pasir di Sungai Krasak juga menemukan bahwa tingkat pengetahuan yang rendah tentang dampak lingkungan berkorelasi dengan perilaku yang tidak ramah lingkungan, memperkuat argumentasi bahwa motif ekonomi menjadi pendorong utama di tengah keterbatasan pemahaman ekologis. Hal ini menciptakan budaya atau Kultur Hukum yang permisif terhadap pelanggaran, menempatkan keuntungan finansial di atas kepatuhan hukum (Luqmana & Makhali, 2024)



Sumber: ANTARA News

Dampak ekologis dari penambangan pasir ilegal sangat beragam dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Di Tulungagung, penambangan liar menyebabkan perubahan morfologi sungai, yaitu pendalaman sungai (Luqmana & Makhali, 2024) Studi lain di Pulau Morotai oleh Syamsudin (2020) menemukan bahwa penambangan pasir pantai ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan fisik berupa abrasi, yang merupakan analogi dampak pendalaman sungai dan kerentanan lahan (Zahid, 2024). Dampak sekunder pada kualitas lingkungan juga krusial. Selain gangguan kesehatan pernapasan pada 10% warga akibat debu (Zahid, 2024), penambangan tanpa izin juga merusak kualitas air. Suherman, et al. (2015), dalam kajian di Tasikmalaya, menemukan bahwa aktivitas penambangan pasir berdampak negatif terhadap kondisi lahan dan air, yang berpotensi menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air jika lokasi tambang dekat dengan pantai atau memiliki hidrologi yang

Seminar Nasional Pendidikan Biologi X
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, 16 Desember 2025

sensitif. Kerusakan ini juga memperlambat proses rehabilitasi dan reklamasi, karena minimnya komitmen jangka panjang dari pelaku ilegal.



Sumber: Jawa Pos



Sumber : Validnews.id

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) telah secara jelas melarang aktivitas yang merusak lingkungan (Luqmana & Makhali, 2024), dan pemerintah daerah telah berusaha membuat instrumen hukum lokal seperti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2016 di Tulungagung (Roy et al., 2024) implementasinya terhambat oleh masalah di tingkat Struktur Hukum dan Kultur Hukum (Friedman, 1975 dalam (Luqmana & Makhali, 2024) (Roy et al., 2024) menyoroti bahwa politik hukum di balik Perbup tersebut penting untuk mengontrol kerusakan, namun efektivitasnya seringkali terbentur oleh kepentingan yang lebih besar. Studi mengenai penegakan hukum pidana UU PPLH oleh Nawawi & Abdulkadir (2018) terhadap penambang di Sungai Batanghari menunjukkan bahwa sulitnya pembuktian unsur pidana dan rendahnya komitmen penegak hukum sering menjadi kendala utama.

Fenomena "aparapenutup mata" yang disorot di Tulungagung ((Luqmana & Makhali, 2024) mencerminkan masalah korupsi atau intervensi kepentingan, yang melemahkan baik Perbup lokal maupun UU PPLH nasional. Syaifulloh (2021), yang mengkaji dampak kerusakan penambangan pasir Merapi di Klaten, menyarankan perlunya tindakan preventif dan represif yang lebih tegas, terutama bagi penambang yang menggunakan alat berat, karena kerusakan yang ditimbulkan masif dan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan sanksi pidana, tetapi harus diikuti dengan audit struktural terhadap institusi penegak hukum.

KESIMPILAN

Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Tulungagung adalah isu sosio-ekologis-hukum yang kompleks, didorong oleh motif ekonomi yang kuat yang mampu menyerap ratusan

Seminar Nasional Pendidikan Biologi X
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, 16 Desember 2025

pekerja lokal. Namun, dorongan ekonomi ini menciptakan Kultur Hukum yang permisif terhadap kerusakan ekologis serius, termasuk pendalaman sungai Brantas dan peningkatan risiko longsor serta banjir (Luqmana & Makhali, 2024) (Zahid, 2024). Penegakan hukum terkendala oleh kelemahan Struktur Hukum (aparatus yang kurang tegas) dan minimnya kepatuhan, meskipun sudah melanggar UU PPLH. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penindakan tegas (represif) dengan upaya pengembangan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, sekaligus program edukasi lingkungan yang intensif untuk mengubah kultur hukum masyarakat.

REFERENSI

- Fatulloh, M. N., Hayati, R., & Indrayati, A. (2019). Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(2), 79-88.
- Fatwa, A. M. (2019). *Penambang Pasir Ilegal Di Sungai Brantas Pakai Ekskavator*. Valid News.
- Ilham, M. R. W., Fahlefi, M. R., & Dzul fadli. (2024). Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir. *Unes Law Review*. 6(3). 8368-8379.
- Luqmana, V. D., & Makhali, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Liar (Studi Kasus di Sekitar Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. 13(2) 1-10.
- Nawawi, K., & Abdulkadir, S. M. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 447-466.
- Prasetyo, S. E. (2017). *Tambang Pasir Kambuh, Ekosistem di Sungai Brantas Kabupaten Blitar Terancam*. Jawa Pos.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2(2). 97-108.
- Syamsudin. (2020). Dampak Kerusakan Lingkungan Fisik Di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 6(4). 890-893.
- Suherman, D. W., Tjahyandari, S. D., & Sri, M. (2015). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 5(2). 99-105.
- Sujarwoko, D. H. (2019). *PJT Survei Ulang Penambangan Pasir Liar Di Sungai Brantas*. Antara News.
- Waniatri, W., Muslihudin, & Lestari, S. (2022). Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu*

Seminar Nasional Pendidikan Biologi X
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, 16 Desember 2025

Lingkungan. 20(2). 279-290.

Zahid, A. N. A. (2024). Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Ngelegok Blitar). *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*. 5(1). 20-32.